



Judul : DPR Minta MA perhatikan kesejahteraan hakim "Ad Hoc"
Tanggal : Jumat, 14 Maret 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KEHAKIMAN

DPR Minta MA Perhatikan Kesejahteraan Hakim "Ad Hoc"

JAKARTA, KOMPAS — Komisi III DPR meminta Mahkamah Agung memperhatikan kesejahteraan ratusan hakim *ad hoc* yang hak keuangannya belum naik selama kurun waktu 12 tahun. Para hakim *ad hoc* tersebut tidak merasakan kenaikan gaji pokok dan tunjangan seperti yang dinikmati para hakim karier sejak Oktober 2024, sesuai aksi cuti bersama yang dilakukan secara masif.

"Saya tahu beban dan tanggung jawab mereka (para hakim *ad hoc*). Mereka juga menghadapi hal yang sama dengan hakim-hakim karier. Kita sadar bahwa hakim *ad hoc* atau hakim nonkarier itu juga mandat reformasi, salah satu mandat reformasi dalam konteks pembaruan peradilan. Mudah-mudahan Pak Sekma (Sekretaris Mahkamah Agung) dan Pak Dirjen (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA) bisa memberikan perhatian kepada hakim-hakim *ad hoc* yang hari ini memang sangat memprihatinkan," ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Sekretaris MA Sugiyanto dan Dirjen Badilum MA Bambang Myanto, Kamis (13/3/2025).

Selama ini, hak keuangan para hakim *ad hoc* di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim *Ad Hoc*. Mengacu perpres tersebut, besaran tunjangan bagi hakim *ad hoc* tipikor tingkat pertama Rp 20,5 juta, hakim *ad hoc* tipikor tingkat banding Rp 25 juta, dan hakim *ad hoc* tingkat kasasi senilai Rp 40 juta.

Besaran tunjangan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama Rp 17,5 juta dan tingkat banding Rp 32,5 juta. Adapun hakim *ad hoc* pada Pengadilan Perikanan Rp 17,5 juta.

Dipotong pajak

Besaran tunjangan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh para hakim *ad hoc* karena masih harus dipotong pajak. Tunjangan bersih yang diteri-

ma

ma. Lain halnya dengan para hakim karier yang sudah menerima penyesuaian gaji pokok dan tunjangan sejak tahun lalu. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PP No 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, pemerintah menaikkan gaji dan tunjangan hakim.

Misalnya, gaji hakim dengan masa kerja 0-1 tahun yang semula Rp 2,06 juta menjadi Rp 2,78 juta. Adapun tunjangan hakim tingkat pertama kelas IA khusus yang semula Rp 14 juta menjadi Rp 19,6 juta. Demikian seterusnya, kenaikan tersebut bervariasi tergantung masa kerja dan jabatan yang diemban.

Nasir Djamil dalam rapat dengar pendapat mengaku tidak mengetahui sampai di mana usulan revisi Perpres No 5/2013 saat ini berada. Hal ini juga tidak terjawab dalam rapat dengar pendapat karena Sugiyanto dan Bambang tidak memberikan tanggapan resmi atas lontaran pernyataan Nasir.

Waktu yang tersedia terbatas sementara kedatangannya harus menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR. Pimpinan rapat pun beberapa kali mengingatkan terkait keterbatasan waktu tersebut dan meminta agar jawaban lebih lengkap diberikan secara tertulis.

Menyayangkan sikap

Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia menyayangkan hal tersebut. Tidak adanya keterangan dalam forum resmi mengenai nasib hak keuangan hakim *ad hoc* itu mengesankan MA enggan membahas kesejahteraan hakim *ad hoc*. Apalagi jika mengingat MA merupakan lembaga tempat bernaung para hakim *ad hoc* yang seharusnya memperjuangkan nasib mereka.

Hakim *ad hoc* tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung, Lufiana Abdullh Aman, mengatakan, hal tersebut justru memperlebar jurang ketim-

pan

pan di seluruh Indonesia. "Hal ini pun menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak serius dalam memperjuangkan perubahan Perpres No 5 Tahun 2013 bagi hakim *ad hoc*," ujar Lufiana.

Menurut dia, para hakim *ad hoc* sudah cukup bersabar selama 12 tahun dengan hanya mengandalkan hidup dari tunjangan yang tak seberapa tanpa gaji pokok. Nominal tunjangan tersebut pun masih berkurang karena masih dipotong pajak, membayar keukuran (alias *nombok*) sewa kos, dan transportasi hakim.

Hakim *ad hoc* selama ini tak memiliki tunjangan pajak, tunjangan kemahalan, tunjangan kinerja, hak remunerasi, tunjangan beras, tunjangan makan, tunjangan keluarga, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja.

"Sudah waktunya hakim *ad hoc* diberikan keadilan dan perlakuan yang sama dari negara demi mempertahankan moral dan integritas yang selama ini telah teruji di lapangan," kata Lufiana.

Untuk itu, FSHA Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto, MA, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, serta Kementerian Hukum untuk dapat segera menyegerakan revisi Perpres No 5/2013. Revisi tersebut sudah tertunda sejak 2023 hingga saat ini.

Apabila hal tersebut dibiarkan, FSHA menyatakan dalam waktu dekat para hakim *ad hoc* se-Indonesia lintas matras akan melakukan istigash bersama di depan Istana Negara untuk menuntut keadilan dan hak penghidupan yang layak kepada Presiden. Mereka ingin menagih janji kampanye Presiden dalam mewujudkan kesejahteraan hakim, khususnya hakim *ad hoc*, agar tidak dianaktirikan.

Sekretaris MA Sugiyanto mengatakan, pihaknya berkomitmen memperbaiki kesejahteraan hakim ke depan. Selain pengatur gaji pokok dan pensiunan bagi hakim, MA juga berencana memba-

ngun. Hal human untuk para hakim demi memenuhi jaminan keamanan bagi hakim dan keluarganya. (ANX)

ngun. Hal human untuk para hakim demi memenuhi jaminan keamanan bagi hakim dan keluarganya. (ANX)

ngun. Hal human untuk para hakim demi memenuhi jaminan keamanan bagi hakim dan keluarganya. (ANX)